**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN BINTAN**
**NOMOR : 012/PM.00.02/K.KR-02/10/2024**

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN BINTAN,**

**Menimbang** :

a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kabupaten Bintan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

**Mengingat** :

1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 18 Tahun

2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024.

KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan, sebagai Pengarah pelaksanaan tugas pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Bupati Dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;

KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Bupati Dan Wakil Bupati Bintan tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Bupati Dan Wakil Bupati Bintan tahun 2024;

KEENAM : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA;

KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;

KEDELAPAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Bupati Dan Wakil Bupati Bintan tahun 2024; dan

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 23 Oktober 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN BINTAN**
**KETUA,**




**SABRIMA PUTRA, SH**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN**
NOMOR : 012/PM.00.02/K.KR-02/10/2024
TANGGAL : 23 Oktober 2024

**SUSUNAN**
**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabrima Putra, S.H | Ketua Bawaslu Kab. Bintan | Pengarah |
| 2 | Iskandar, S.Pd.i | Anggota Bawaslu Kab. Bintan | Pengarah |
| 3 | Bambang, SE | Anggota Bawaslu Kab. Bintan | Pengarah |
| 4 | Sabrima Putra, S.H | Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Data Informasi | Penanggung jawab |
| 5 | Sulistiawan, S.Sos | Koordinator Sekretariat | Ketua |
| 6 | Rahmat Novriko | Staf Teknis | Anggota |
| 7 | Eva Fitri Meiyana, S.Sos | Staf Teknis | Anggota |
| 8 | Gunawan Hardipio, S.AB | Staf Teknis | Anggota |
| 9 | Alwendi Saputra, S.H | Staf Teknis | Anggota |
| 10 | Handa Yanna, S.H | Staf Teknis | Anggota |
| 11 | Mardiansyah Saputra, S.H | Staf Teknis | Anggota |
| 12 | Diah Permatasari, S.Pd | Staf Teknis | Anggota |
| 13 | Suratman, S.IP | Staf Teknis | Anggota |
| 14 | Mayasari, S.Sos | Staf Teknis | Anggota |
| 15 | Pramesti Putri Ismayadewi, S.M. | Staf Teknis | Anggota |
| 16 | Christa Natalina Pardede, S.Pd | Staf Teknis | Anggota |
| 17 | Ahmad Irfan Rifai, S.Pd | Staf Teknis | Anggota |
| 18 | Maftuhaturrohimah, S.E. | Staf Teknis | Anggota |
| 19 | Endang Triwinarsih, S.E. | Staf Teknis | Anggota |

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 23 Oktober 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN BINTAN**
**KETUA,**

**SABRIMA PUTRA, SH**